

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KPT KETUA KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 02/HK.04/3101/2022

6 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR: 02/HK.04/3101/2022 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TGIMTEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Prepres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum dan/atau kerja yang tugas fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumentasi Hukum pada Lembaga Pemerintahan Nonn Kementerian wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi di lingkungannya.

Dasar Hukum : UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6109), UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 61, Tmbahan Lembaran Negara RI No. 4846), Prepres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No.82, PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 456), Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi manusia RI No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 2019), Kpts KPU no. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU, Kpts RI No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di nLingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabuapten/Kota.

- Menetapkan Tim Pembina dan Tim TEKNIS Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu

CATATAN:

- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022.
- Lampiran 3 halaman.